



**Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Pidana Islam**

Oleh:

**HOPONG SLAGILAN
NIM. 1810700006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Pidana Islam

Oleh:

**HOPONG SIAGIAN
NIM. 1810700006**

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M. H.
NIP. 199003 52099032007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Hopong Siagian
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan November 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Hopong Siagian berjudul "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad, M.Ag
NIP. 197303112001121004

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199003152019032007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hopong Siagian
NIM : 1810700006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2022



Hopong Siagian
NIM. 1810700006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hopong Siagian
Nim : 1810700006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember

2022 Yang Menyatakan,



Hopong Siagian
NIM. 1810700006







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Murtini Km. 1,5 Sibitang 22722
Telepon: (0634) 221951 Fax: (0634) 24122
Website: iaunpadang.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hopong Siagian
NIM : 1816700006
Judul Skripsi : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Bezang Orang Kabupaten Padang Lawas Utara)

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ichwanuddin Hrahap, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Hendra Gunawan, M.A</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Darania Annisa, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Nada Putri Rohana, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 28 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s.d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : 83.51(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 62
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,6 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-~~20~~/Un.28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina
Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus
Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara)

Ditulis Oleh : Hopong Siagian

NIM : 18 10 7000 06

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian

persyaratan dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 24 Februari 2022

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Hopong Siagian
NIM : 1810700006
Judul Skripsi : **Sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana islam (studi kasus di desa morang kecamatan batang onang kabupaten padang lawas utara)**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**

Pokok masalah pada penelitian ini adalah, sanksi adat apa saja yang ditetapkan bagi pelaku zina dan bagaimana penerapannya serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang ditetapkan oleh tokoh adat bagi pelaku zina di desa Morang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sknder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apa saja yang ditetapkan oleh tokoh adat kepada pelaku zina di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, serta bagaimana penerapannya dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat yang ditetapkan oleh tokoh adat bagi pelaku zina, penelitian ini dilaksanakan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku zina berupa dinikahkan dan cuci kampung yaitu menyembelih satu ekor kambing sebagai perminta maaf mereka kepada seluruh masyarakat, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara bersama pemangku adat dan perangkat desa morang bahwa hukum adat tetap diberlakukan bagi pelaku zina sampai sekarang, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku zina sudah ditetapkan dalam al-Quran dan hadits dan jika dilihat dari bentuk sanksinya hukum adat menyalahi hukum Islam karena *dalil* atau *nash* tentang ayat zina *dilalahnya* bersipat *gothi*. Namun jika dilihat dari segi tujuannya hukum adat dan hukum Islam mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk pencegahan, membuat pelaku jera dan pendidikan atau perbaikan pelaku dikemudian hari.

Kata Kunci : Sanksi Adat, Zina, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Ahmadnizar M.Ag selaku wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Risalan Basri Harahap, M. A selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada bapak kepala desa, tokoh adat dan masyarakat desa Morang yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di di desa Morang.

9. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Masrin Siagian) dan Ibunda (Siti Dour Harahap) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan yang selalu berdoa tiada hentinya serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmad dan kasih sayangNya kepada ayah dan ibu tercinta serta diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-nya.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Abang/kakak dan Adik-adik tercinta: Juni Aida Siagian, Yursan Siagian, Hotma Rohima Siagian, Ikhlas Siagian Dan Junaidil Fahmi Siagian).
11. Rekan-rekan Mahasiswa/i Hukum Pidana Islam angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
12. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta: (Kak Sinta Marito Samosir, Ririn Wahyuni, Rapida Alawiyah, Zul fadli dan Hendra Surya Hasibuan)
13. Kepada HMI Komisariat Lafran Pane cabang Padangsidimpuan terkhusus kepengurusan tahun 2022-2023.
14. Kepada Selli Mariyana Hasibuan, S.H orang yang istimewa yang selalu membantu, memberikan motivasi, semangat, dan memberi dukungan selama penelitian dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Desember 2022

Penulis

HOPONG SIAGIAN
NIM. 18 10 7000 06

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
...يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ...اُ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...وُ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI.....	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokus Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Umum Tentang Zina	15
1. Pengertian Zina	15
2. Sebab Terjadinya Zina	18
3. Hukum Zina.....	18
B. Konsep Umum Tentang Adat	25
1. Pengertian Hukum Adat.....	25
2. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat.....	26
3. Sanksi Adat	28
C. Teori <i>Urf</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32

C. Pendekatan Penelitian	33
D. Subyek Penelitian.....	33
E. Sumber Data Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Pengolahan Data	35
H. Teknik Analisi Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara.	39
1. Sejarah Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara.....	39
2. Aspek Demografis	41
B. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara.....	47
1. Kedudukan Hukum Adat Di Desa Morang	47
2. Sebab terjadinya Perzinahan Di Desa Morang	50
3. Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Di Desa Morang.....	54
4. Tempat dan Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Perzinahan.....	61
5. Tujuan Sanksi Adat	63
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (*baligh*), *mukhtar* (tidak dipaksa) dan tahu keharamannya terhadap kemaluan wanita yang diharamkan dan dia tidak punya hak kepemilikan atau yang menyerupainya.¹ Dalam agama Islam sendiri, perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sahnya, termasuk perzinahan. Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32.

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^ص

Artinya : *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*²

Dalam Islam sendiri perzinahan itu dikelompokkan menjadi dua macam yaitu zina *Muhsan* dan zina *gairu muhsan*. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya, seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh.

¹Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian kedua Munakahat, Mawaris Jinayah dan Siyasa*, (Bandung: Cipustaka Media Perintis, 2011), hlm. 98.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 285.

Sedangkan Zina Gairu Muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang berstatus perjaka atau gadis, artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.³

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina juga berlainan, untuk Peziina Gairu Muhsan hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke daerah lain selama setahun sedangkan untuk peziina muhsan hukumannya di rajam dengan cara dilempar dengan batu sampai tewas.⁴

Adapun hukum zina yang berlaku di Indonesia ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu hukum Islam, hukum positif dan hukum adat,⁵ dimana hukum tersebut ada yang berupa tertulis dan tidak tertulis yaitu hukum yang memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, dan dapat diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat yang sukarela tanpa harus melalui prosedur perundang-undangan dalam lembaga negara.⁶

Di Indonesia sendiri tidak sedikit masyarakat yang menjadikan hukum adat sebagai tuntunan hukum yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti masyarakat desa Morang yang menjadikan hukum adat sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih mengutamakan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi dengan hukum adat.⁷ Karena hukum adat sangat berperan penting dalam

³ H. M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Pena Grafika Offset, 2013), hlm. 20.

⁴ *Ibid.* Hlm 21.

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (jakarta: Rajawali pers, 2016), hlm. 32.

⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Muklis Harahap sebagai tokoh adat masyarakat desa Morang, pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 19:45

kehidupan masyarakat dalam hal ini tercantum dalam al- Qur'an dan hadits yang menjelaskan haramnya perbuatan Zina, baik itu yang dilakukan orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sehingga dari hal itu masyarakat di Indonesia ini yang kebanyakan atau mayoritas muslim diwajibkan taat kepada aturan atau ketentuan yang berlaku apabila tidak menyimpang dari ketentuan Al-Quran ataupun hadits.

Berzina merupakan perbuatan buruk, yang tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan bagi lingkungan sekitar. Tidak ada keuntungan yang didapat dari berzina, bahkan untuk si pelaku. Zina hanya akan membuatnya merasa tidak tenang dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Zina juga salah satu penyakit sosial yang sering terjadi di berbagai tempat, perbuatan ini merupakan suatu penyakit sosial yang sangat berbahaya dan merugikan orang lain, sehingga agama Islam memandang perbuatan tersebut, suatu perbuatan yang keji dan tercela. Perbuatan zina juga harus di jauhi oleh umat Islam.⁸

Untuk mengatasi atau menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina tersebut, masyarakat membuat atau menetapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina, sanksi tersebut biasanya didasari oleh adat istiadat masyarakat setempat. seperti masyarakat desa Morang yang membuat aturan atau sanksi bagi pelaku

⁸ Umami Rozah, *Delik Zina : Unsur Substansial dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Madura*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 4, Oktober 2018. Hlm. 370.

tindak pidana zina dengan hukuman adat yang merupakan hasil musyawarah warga desa Morang, yaitu dengan dinikahkan dan diberikan denda dengan menyembelih kambing sebagai permintaan maaf kepada masyarakat.⁹

Hubungan seksual di luar pernikahan yang sah bagi sebagian kalangan tertentu sudah dianggap wajar. Bahkan pelajar dan mahasiswa diberitakan di berbagai sosial media dan televisi banyak yang sudah melakukan hubungan seksual di tengah-tengah masyarakat tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.¹⁰

Sama halnya seperti yang telah terjadi di masyarakat Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. sekitar pukul 14.30 di siang hari. Masyarakat setempat telah memergoki pelaku sedang melakukan perbuatan yang hina atau berzina di dalam kamar bersama lawan jenisnya tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Contoh di atas merupakan kasus perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat dan sanksi yang diberikan terhadap kasus di atas adalah sanksi adat berupa dinikahkan dan menyembelih satu ekor kambing sebagai permintaan maaf kepada warga. Warga atau masyarakat setempat lebih mengutamakan diberlakukannya hukum adat terhadap setiap tindak pidana yg terjadi.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Erwin Harahap sebagai tokoh adat masyarakat desa Morang, pada tanggal 26 Januari 2022, Pukul 13:45

¹⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, *Maraknya Pornografi dan zina, Tanda Semakin Dekatnya Kiamat*, (Rumaysho.com, Oktober 14, 2009).

¹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Zkaria Nuh Harahap sebagai tokoh adat masyarakat desa Morang, pada tanggal 24 Januari 2022, Pukul 15:45

Berdasarkan data dari hasil peneliti bahwa pelaku perzinahan di Desa Morang telah terjadi sejak tahun 2015 yang dimana pada tahun 2015 bertepatan pada tanggal 12 Agustus 2015 yang dimana terdapat satu pasangan yang melakukan suatu perzinahan layaknya seperti berhubungan suami istri, mereka dipergokin oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Morang tersebut, yang dimana salah satu masyarakat tersebut melihat suatu kendaraan berjenis sepeda motor yang berparkir disalah satu rumah kosong yang jauh dari permukiman masyarakat Desa Morang. Sehingga dua sejoli tersebut dibawa ke Desa Morang dan dibritahukan kepada kedua orang tua mereka.¹²

Setelah kejadian tersebut para tokoh adat masyarakat Desa Morang bermusyawarah mengenai kasus perzinahan tersebut, yang dimana disitu telah disepakati bahwa yang melakukan perzihan tersebut segera akan dinikahkan dengan syarat setelah mereka menikah mereka tidak boleh tinggal di Desa tersebut dan diasingkan jauh dari permukiman masyarakat selama satu tahun.

Sejak ditetapkannya sanksi terhadap pelaku zina di Desa Morang maka pada tahun 2016 perzinahan di Desa Morang tidak lagi terjadi seperti tahun 2015 silam. Akan tetapi sejak tahun 2018 suatu perzihan terjadi lagi yang dimana disitu telah didapati dari pengakuan salah satu pezina tersebut bahwa ia dan pasangannya telah melakukan perzinahan layaknya seperti berhubungan suami istri sebanyak dua kali hal tersebut

¹² Hasil Wawancara dengan bapak Asmar Siagian sebagai masyarakat desa Morang, pada tanggal 25 Januari 2022, Pukul 13:15

diakui oleh siwanita pelaku zina tersebut karena ia merasa pasangannya tersebut tidak mau tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dan dalam hal itu tokoh masyarakat Desa Morang memberikan suatu nasehat serta sanksi-sanksi yang telah ditetapkan bagi pelaku zina di Desa Morang.¹³

Suatu perzinahan yang telah terjadi di Desa Morang pada tahun 2018 semakin meningkat sebab banyaknya anak-anak remaja di Desa morang yang kurang akan kepedulian orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya sehingga hal tersebut menyebabkan meningkatnya suatu pelaku zina di Desa Morang dan hal tersebut menjadikan naama desa tersebut menjadi kotor. Sehingga para tokoh-tokoh adat di Desa Morang bermusyawarah mengenai sanksi-sanksi terhadap bagi pelaku zina, dan dalam hasil musyawarah tersebut maka dari sanksi sebelumnya di tambahkan dengan menyembeli satu ekor kambing sebagai permintaan maaf sipelaku zina tersebut.¹⁴

Namun sanksi-sanksi yang ditetapkan terhadap pelaku zina di Desa Morang tersebut tidak menjadikan remaja-remaja di Desa Morang Jerah untuk tidak melakukan perzinahan tersebut. Akan tetapi di tahun 2020 tingkat perzinahan di Desa Morang semakin meningkat. Sebab dari tahun 2015 sampai tahun 2020 telah tercatat ada enam pasangan yang melakukan perzinahan, yaitu pada tahun 2015 terdapat dua pasangan

¹³ Hasil Wawancara dengan ibuk Mega Sari Siregar sebagai masyarakat desa Morang yang menjadi pelaku pezinaan tersebut, pada tanggal 25 Januari 2022, Pukul 19:55

¹⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Sulton Siregar sebagai masyarakat desa Morang, pada tanggal 25 Januari 2022, Pukul 21:45

yang melakukan perzinahan dan pada tahun 2018 terdapat tiga pasangan yang melakukan perzinahan dan di tahun 2020 terdapat satu pasangan yang melakukan perzinahan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina dalam pandangan Islam ataupun yang diterapkan di desa Morang tersebut sudah jelas baik itu yang dilakukan oleh yang sudah menikah atau yang belum menikah tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Dari pandangan hukum Islam tersebut maka akan dijadikan sebagai standar penilaian terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana zina yang didasarkan kepada hukum adat yang diterapkan di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam mengenai masalah ini. Yang dituangkan dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara)**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku perzinahan di desa Morang Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam pandangan hukum pidana Islam.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Morang , Pada Tanggal 06 April 2022, Pukul 12:43

C. Batasan Masalah

Batasan masalah di buat dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus dalam pembahasan terkait penelitian ini dan supaya tidak melebar ke masalah masalah yang lainnya atau untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalah pahaman dan juga bisa mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang akan dibahas beserta mengartikan judul dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan batasan istilah dalam penlitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Zina dalam islam yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasfyafah.
2. Hukuman bagi pelaku pezina *Muhsan* maupun *Ghoiru Muhsan*. Peziina *Muhsan* hukumannya di rajam dengan cara dilempar dengan batu sampai tewas sedangkan *Gairu Muhsan* hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke daerah lain selama setahun
3. Sanki adat yang diberikan bagi pelaku zina di desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, berupa dinikahkan dan membeli satu ekor kambing sebagai permintaan maaf kepada masyarakat.
4. Pandangan Hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi adat bagi pelaku perzinahan di desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, memiliki kesamaan dari segi tujuan

dari hukuman atau sanksi tersebut yang mana sama-sama bertujuan memberi efek jera dan menghindari terulang kembali.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka perlu untuk membuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bentuk pertanyaan yang akan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan.¹⁶ Maka penulis merumuskan berbagai masalah yang penulis temukan dalam sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku zina, yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana zina di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat yg diberikan terhadap pelaku perzinahan di desa Morang kecamatan Batang Onang kabupaten Padang Lawas Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas maka penelitian ini mempunyai atau bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Klijaga, 2021), hlm. 25.

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana zina di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perzinahan di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah pemberian sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti

yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengannya, diantaranya :

a) Ade Prianto, Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018, dalam skripsinya yang berjudul: “*Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bthin Ii Babeko Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*” dalam skripsi Ade Prianto ini menjelaskan bahwa sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana zina sangat jauh berbeda dengan hukum Islam yang didasarkan atas petuah orang tua terdahulu secara turun temurun di masyarakat Dusun Tuo Sepunggur yang berlaku secara turun temurun hingga sekarang, dalam hukum Islam sendiri hukuman bagi pelaku zina adalah razam sedangkan hukuman yang diberikan kepada pelaku zina di Dusun Tuo Sepunggur berupa membayar denda, itulah yang menjadi perbedaan utama terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana zina.¹⁷

b) Lisa, Universitas Islam Negri Alaluddin Makassar, tahun 2018

dalam skripsinya yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinahan Di Kecamatan Banteang Kabupaten Banteang*” dalam skripsi Lisa menjelaskan

¹⁷ Ade Prianto, Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bthin Ii Babeko Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi*, (Jambi: Institut Agama Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm. 58.

bahwa penyebab terjadinya perzinaan di Kecamatan Banteang Kabupaten Banteang yaitu dengan pengaruh lingkungan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua, karena perzinaan kebanyakan dilakukan oleh remaja setempat, dan lebih mengutamakan memberikan sanksi adat dari pada sanksi menurut hukum Islam yang mana sanksi adat tersebut sudah tertuang dalam awing awing desa sebagai pedoman dalam norma dan tatakrama bermasyarakat setempat, pelaksanaan sanksi adat pada pelaku perzinahan terhadap masyarakat Bissampole Kecamatan Banteang, terbilang sangat efektif dimana sanksi tersebut berupa: sanksi adat massa, dibuang dari daerah atau di asingkan, dan denda.¹⁸

- c) Cecep Putra, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019 dalam skripsinya yang berjudul: *“Penetapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari)”* dalam skripsi Cecep Putra ini menjelaskan bahwa sanksi adat yang diberikan pada pelaku zina pada mulanya diawali dengan cara memberikan petuah dan wejangan kepada masyarakat agar perzinahan itu tidak dilakukan lagi, akan tetapi hasilnya tidak memuaskan maka langkah selanjutnya diadakanlah musyawarah untuk menentukan sanksi bagi

¹⁸ Lisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinahan Di Kecamatan Banteang Kabupaten Banteang, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar, 2018), hlm. 67.

pelaku tindak pidana zina namun tidak sama dengan hukum Islam, dan juga dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan oleh adat tidak bisa disalahkan secara hukum islam dikarenakan kita hidup negara yang bukan negara Islam, dan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan bagi pelaku zina bertujuan untuk membuat atau menghindari orang untuk berzina.¹⁹

Stelah penelusuran karya-karya ilmiah yang peneliti lakukan dari beberapa karya ilmiah seperti skripsi dari beberapa orang lain yang sudah peneliti paparkan diatas belum ada peneliti melihat atau menemukan karya ilmiah atau skripsi yang membahas tentang sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam (studi kasus di desa Morang kecamatan Batang Onang, kabupaten Padanglawas Utara). Dari hal tersebut peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut agar menambah wawasan keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri dan umumnya.

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah atau skripsi yang sudah dipaparkan di atas terdapat beberapa perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri, diantaranya pada skripsi yang sudah dipaparkan diatas lebih fokus pada pembahasan penerapan sanksi bagi pelaku zina dan penyebab terjadinya perzinahan tersebut, sedangkan yang ingin peneliti teliti adalah selain

¹⁹ Cecep Putra, Penetapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Ulu Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, *Skripsi*, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), hlm. 58.

dari pada penerapan sanksi dan penyebab terjadinya zina adalah alasan yang mendasar bagi tokoh adat dalam menetapkan sanksi adat tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat kolerasi disetiap babnya.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, dan metode penelitian.

BAB II Landasan teori, ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian Zina, pembagian Zina, serta hukuman bagi pelaku tindak pidana zina dalam pandangan hukum Islam dan sanksi adat di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, bagi pelaku tindak pidana zina

BAB III metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, dan tehnik analisis data.

BAB IV hasil analisis, yaitu sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam di desa Morang kecamatan Batng Onang kabupaten Padang Lawas Utara tersebut.

BAB V bagian penutup, yaitu yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhan serta saran dan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Umum Tentang Zina

1. Pengertian Zina

Secara etimologis zina merupakan suatu perbuatan hubungan intim yang perbuat oleh laki-laki dan perempuan baik itu yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan secara bahasa kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Secara harfiah zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji.²⁰ Sedangkan zina secara umum juga tidak jauh berbeda dari pengertian zina secara bahasa dan etimologis, yaitu persetubuhan antara pria dan wanita tanpa ada ikatan pernikahan yang sah.

Dalam fiqih Islam juga mengartikan bahwa zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasfyafah²¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- a. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)

²⁰ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 102.

²¹ <https://www.google.com/search?q> diakses pada tanggal 02 Februari 2022, pukul 20.35.

b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²²

Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (syubhat) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak. Selain dari pengertian zina yang sudah dipaparkan di atas para ulama juga memberikan defenisi terkait zina, dalam pendapat para ulama juga hampir sama dan tidak jauh beda dengan pengertian diatas, berikut defenisi zina menurut ulama:

- 1) Pendapat Malikiyah Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- 2) Pendapat Hanafiyah Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- 3) Pendapat Syafi'iyah Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005), hlm. 1136.

tabiatnya menimbulkan syahwat.

- 4) Pendapat Hanabilah Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam bukan hanya dalam Islam, dalam agama lain juga menganggap bahwa zina itu termasuk perbuatan yang dilarang, dan segala bentuk hubungan badan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah termasuk dalam kategori zina tanpa terkecuali.

Dengan beberapa pengertian zina yang sudah dijelaskan di atas tidak jauh beda dengan persepsi masyarakat di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padanglawas Utara, bahwa masyarakat tersebut mendefinisikan zina sesuai dengan pandangan hukum Islam yaitu hubungan intim yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, baik itu dilakukan oleh yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengenai permasalahan zina masyarakat desa Morang memiliki pengertian dengan apa yang ada di dalam hukum Islam.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

2. Sebab Terjadinya Zina

Secara umum ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya perzinahan antara lain:

- a. keluarnya wanita dari rumah serta sikap menyepelekan terhadap hijab (jilbab) yang syar'i.
- b. Seorang wanita yang melemah lembutkan suaranya, atau tulisan lisan lisan di media sosial yang menggoda akan membuka pintu-pintu fitnah.
- c. Berkhalwat (berdua-dua) dengan orang asing (bukan mahram), safarnya seorang perempuan tanpa mahram.
- d. Memandang wanita dengan gambar-gambar atau foto-foto mereka, kondisi sekarang di media sosial banyak foto-foto atau video yang mudah di akses.
- e. Ikhtilath (campur baur antara laki-laki dan perempuan) dipasar-pasar, tempat kerja, pesta dan even-even yang lain.²⁴

3. Hukum Zina

Menurut teori *Reception In Complexu* masalah teori yang dipelopori oleh L.W C. Van den Berg (1845-1927). Van den Berg mengemukakan bahwa orang Islam Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh.²⁵ Teori ini menyatakan bahwa di Indonesia hukum Islam sudah berlaku walaupun dengan sedikit menyimpang.

²⁴ Adi Rianto, *Metedologi Penelitian Sosil Dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2010), hlm. 57.


²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81

Van den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang, jika seseorang tersebut beragama Islam maka hukum Islam yang berlaku baginya. Menurutnya masyarakat Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan kesatuan yang utuh.²⁶

Dalam permasalahan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina di sini penulis akan memaparkan apa saja yang menjadi hukuman bagi pelaku tindak pidana zina dalam pandangan hukum islam. Mengenai permasalahan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina menurut Islam, sudah jelas yang menjadi dasar dalam menentukan hukumannya adalah al-Qur'an dan Hadits, karna al-Qur'an dan haditslah yang menjadi sumber dari segala peraturan yang ada di kehidupan ini, pada latar belakang masalah sudah dijelaskan sedikit mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana zina adapun dalil mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana zina terdapat dalam Q.S an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

ط
 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنْ

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 80



Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁷

Tidak hanya dalam al-Qur'an dalam hadits nabi Muhammad juga terdapat penjelasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana zina yaitu:

Artinya : Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara lakilaki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam."²⁸

Sebelum membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana zina pada dasarnya kita terlebih dahulu mengetahui bahwa zina itu terbagi menjadi dua bagian begitu juga dengan hukumannya yang berbeda yaitu:

a. Hukuman untuk Pezina Ghairu Muhshan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 350.

²⁸ Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8, (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 361.

laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina ghairu muhshan ini ada dua macam, yaitu:

1. Hukuman Dera

Hukuman dera adalah hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.²⁹ Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Q.S. an-Nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina ghairu muhshan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah bin ash-Shamit yang telah disebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para ulama³⁰ berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.³⁰ Namun, mereka memperbolehkan bagi

²⁹ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *alMizan al-Kubro*, Jilid II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 132.

³⁰ *Ibid*, hlm. 134.

imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman hadd, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidyah. Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (dimansuhkan) dengan surat an-Nur ayat 2.³¹

Jumhur ulama³² yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhurul, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman hadd, dan bukan hukuman ta'zir. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin ashShamit tersebut yang di dalamnya tercantum *"Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun."*

b. Hukuman untuk Zina Muhshan

Zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhshan ini ada dua macam yaitu:

1. Dera seratus kali.

³¹ Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Kairo: Hafiah alAmmah Li Syuuni al- Mathabi' al-Amiriyah, 1974), hlm. 170.

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas.³²

2. Rajam.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha', kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik itu muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2.

Dari penjelasan mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana zina menurut al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad dapat kita simpulkan bahwa hukuman bagi pelaku yang sudah berkeluarga adalah rajam hingga mati sedangkan bagi pelaku yang belum berkeluarga adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun, hukuman ini didasarkan dari al-Qur'an dan hadits nabi Muhammad.

³² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm. 135.

Hukuman zina bagi yang sudah berkeluarga atau sudah kawin jauh lebih berat dibandingkan bagi yang belum kawin, karna pada dasarnya tujuan menikah adalah untuk membenteng diri dari perbuatan maksiat sebagaimana hadits nabi Muhammad menegaskan:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya.)³³

Dari hadits tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk menghindari kita dari perzinahan. Jadi jika masih melakukan zina wajar saja hukumannya lebih berat dari yang belum berkeluarga.

Hukuman yang terdapat perbedaan bagi pezina muhsan dan ghairu muhsan merupakan suatu cerminan tindakan keadilan dari hukum Islam, karna pada dasarnya perbuatan zina muhsan merupakan suatu contoh buruk bagi orang lain di sekitarnya. Karena syari'at Islam ditegakkan atas keutamaan akhlak dan pembersihan keluarga dari segala macam noda. Oleh karena itu setiap orang diharuskan menahan nafsu dan tidak melepaskannya, kecuali dengan jalan halal, yaitu pernikahan. Akan tetapi apabila ia sudah menikah, maka tidak ada alasan baginya untuk melakukan zina. Bila ternyata masih melakukan zina maka rajamlah hukumannya sampai ia meninggal.

³³ Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, hlm. 73

B. Konsep Umum Tentang Adat

1. Pengertian Hukum adat

Hukum adat adalah suatu kebiasaan yang menjadi aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai aturan secara turun temurun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan. Istilah adat diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.³⁴

Disini penulis juga memaparkan pengertian hukum adat dari seorang ahli yaitu Prof. DR. R. Soepomo Dalam bukunya berjudul “Bab-Bab tentang hukum adat” ia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hukum adat adalah hukum *nonstotutoir* atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat adalah hukum yang berasal dari kebudayaan teradisional dan hukum yang hidup karena beralih

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*.(Jakarta : PT.Gunung Agung, 1995). hlm. 12

perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri dan akan terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³⁵

Menurut Mr. Cornelis van Vollen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.³⁶

Selain itu menurut teori *Reception A Contrario* merupakan teori yang di pelopori oleh Hazairin (1905-1975) dan dikembangkan secara sistematis dan dipraktikkan oleh muridnya (Sajuti Talib, H. Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, H. M. Tahir Azhary, dan sebagiannya.) Menurut mereka bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam selagi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁷

Itulah sekilas pengertian hukum adat baik itu menurut kamus besar bahasa Indonesia maupun menurut para ahli, peneliti dapat simpulkan bahwa hukum adat itu adalah suatu kebiasaan msyarakat dari jaman dulu hingga sekarang yang dijadikan sebagai aturan di tempat tersebut.

2. Ciri-Ciri dan Sipat Hukum Adat

Prop. Koesnoe memberikan pengertian “Ciri-Ciri dan Sipat Hukum Adat” dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat

³⁵ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Bandung : PT, Refika Aditama 2009), hlm. 13

³⁶ Fatahuddin Aziz Siregar *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Syariah dan Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2018. Hal.5.

³⁷ Said HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Idea 2016), hlm.

dibagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sipat diartikan sebagai suatu hal yang bersipat batin yang kegiatan-kegiatan yang menentukan keperibadian sesuatu. Sedangkan yang dikemukakan oleh Prof Koesnoe dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis.
- b. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas prikehidupan dalam masyarakat.
- c. Asas-asas tersebut dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, cerita-cerita, perumpamaan.
- d. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan.
- e. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dari segi hukum dalam arti yang sempit.
- f. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih.
- g. Ketaatan dalam melaksanakan lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat.³⁸

Inilah yang menjadi ciri-ciri dari hukum adat tersebut yang mana hukum adat ini aturan yang tidak dituliskan namun ada dalam diri setiap yang mematuhi dan juga hukum yang dibuat dan ditetapkan

³⁸ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, *Opcit*, hlm. 15

oleh hakimnya atau ketua adat ditempat tersebut.

3. Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesqiller di dalam disertasinya, mengemukakan bahwa sanksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman masyarakat dan meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.³⁹

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikannya sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.

C. Teori Urf

Urf merupakan adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Dalam studi ushul Fiqh, *Urf* adalah salah satu dari adalatul ahkam yang digunakan oleh beberapa ulama madzhab semisal Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal walaupun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa adat kebiasaan *Urf* bisa menjadi dalil hukum namun pendapat beliau yang lebih memilih kebiasaan masyarakat daripada hadits dha'if menunjukkan beliau juga mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh imam madzhab menjadikan adat kebiasaan *Urf* yang

³⁹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 9

berlaku di masyarakat sebagai salah satu sumber hukum Islam.⁴⁰

Dalam hal itu para ulama membagi adat kebiasaan masyarakat menjadi dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam.⁴¹

Untuk bisa diterima atau dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam harus memiliki beberapa syarat yaitu :

- a. *Urf* itu harus yang shahih dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
- b. *Urf* itu harus harus bersipat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan masyarakat negeri itu.
- c. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*.⁴²

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam : Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 53

⁴¹ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm 79.

⁴² Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 156-157.

Setelah hukum Islam turun dengan ajaran yang mengandung ketuhanan dan kemanusiaan dan hukum adat pada dasarnya masih berlaku dan di antara hukum adat dan hukum Islam ada yang sejalan walaupun aspek filosofinya berbeda. Ada pula yang tidak sejalan bahkan bertentangan antara hukum adat dan hukum Islam.

Keberlakuan *Urf* ditengah tengah masyarakat berdalilkan dari Hadis Nabi, diantaranya adalah sabdanya: “Segala sesuatu yang dianggap kaum muslimin baik, maka demikian itu di sisi Allah adalah perbuatan yang baik”. Menurut hadis ini perbuatan yang telah menjadi kebiasaan kaum muslimin yang dipandang baik maka di sisi Allah merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang menyalahi kebiasaan yang dipandang baik tersebut akan menyebabkan terjadinya kesulitan dan kesempitan dalam hidup mereka. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *Urf* yang shahih setara dengan penetapan dengan dalil syara’.⁴³

Selain itu Syatibi mendasarkan bahwasanya ijma’ ulama menyatakan bahwa sesungguhnya syari’at Islam itu datang untuk memelihara kemaslahatan manusia. Untuk itu wajib memperhatikan tradisi-tradisi mereka karena di dalamnyalah terwujudnya kemaslahatan tersebut.⁴⁴

Keberlakuan *Urf* dalam kehidupan manusia merupakan sebagai dalil bahwa ia mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau

⁴³ Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima madzhab*, (Lentera, Jakarta : 2001), hlm 91.

⁴⁴ Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Rajawali Pres, Jakarta: 2003) hlm 39.

melenyapkan kesulitan. Mashlahah merupakan dalil syar'i demikian juga melenyapkan kesulitan adalah tujuan syar'i. Ajaran Islam datang dengan mengakomodir kemashlahatan yang telah menjadi *Urf* bangsa Arab pra Islam seperti dalam masalah kafaah dalam perkawinan, ashabiyah dalam perwalian dan waris, dan kewajiban membayar diyat bagi orang membunuh secara tidak sengaja *khatha'*. Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka dapat dinyatakan kehujjahan *Urf* sebagai dalil syar'i itu tidak dapat dibantah lagi.⁴⁵

⁴⁵ Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm 52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, sebagai objek peneliti. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut, sebagai objek penelitian yaitu karena seperti pembahasan terdahulu bahwa di Desa Morang Kecamatan Btang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat suatu kasus yaitu perzinahan yang mana sanksi yang diberikan terhadap pelakunya adalah sanksi adat, dan jika di bandingkan dengan hukum Islam sangat jauh perbedaannya inilah alasan utama peneliti memilih lokasi ini. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari 2022 sampai Juli 2022.

B. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁴⁶ Yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

⁴⁶Rukin, *Metode penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019). Hal. 6

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*Field Research*) dengan memuat informasi dari Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya, kemudian dalam peneliti ini peneliti memuat data-data primer, sekunder dan tersier.

D. Subjek Penelitian

Adapun sebagai subjek dari penelitian ini adalah Para tokoh adat dan beberapa masyarakat yang berada di Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Subjek dalam penelitian ini sebagian didatangi dan diwawancarai, dan sebagian lagi didatangi untuk diamati atau diobservasi secara langsung. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian informasi atau data yang diperoleh oleh peneliti.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau diperoleh dari lapangan.⁴⁷ Adapun data primer yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

- a) Didapatkan dari lokasi penelitian yaitu Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁴⁷ Babmbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 68-69.

- b) Wawancara terhadap beberapa warga di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Data Skunder

Data yaitu data yang diperoleh dari study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, adapun dokumen yang dimaksud adalah al-Qur'an, hadits nabi Muhammad dan buku-buku karangan ilmiah lainnya, hal ini untuk memudahkan dalam mengetahui sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana Islam

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam peneliti ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁸

Adapun objek yang wawancara yang peneliti wawancarai antara lain dilakukan dengan Beberapa warga dan tokoh adat serta tokoh agama yang berdomisili di Desa Morang Kecamatan Btang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, yang dimana nantinya peneliti akan langsung menemuinya untuk melakukan wawancara terkait bagaimana

⁴⁸ Lexi J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roeda Karya, 2010), hlm. 186.

sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana islam, di Desa Morang Kecamatan Btang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Observasi

Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan merupakan kegiatan pemuatan perhatian semua objek dengan menggunakan seluruh indra.⁴⁹ Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang mana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat dilaksanakannya saksi adat bagi tindak pidana pelaku zina yaitu di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

G. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan insfirasi, adapun tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing*/ edit

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemerosesan data dengan teknik statistik. Data yang diperoleh

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 156.

dari hasil survai atau observasi akan diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten.

Proses ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data dari hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar melalui informasi yang falid dalam penelitian ini

3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk memenuhi keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitasi data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk

tulisan dari hasil wawancara peneliti. Kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”⁵⁰

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait sanksi adat yang diberikan oleh tokoh adat terhadap pelaku tindak pidana zina. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis deskriptif dan kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengumpulkan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggunakan dan menginterprestasikan data-data yang telah

⁵⁰Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, Volume 17 No. 33. Januari-Juni 2018. Hal. 84.

terkumpul, sehingga diperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara.

1. Sejarah Desa Morang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara.

Desa Morang adalah suatu pemukiman masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padanglawas Utara, desa Morang sendiri berasal dari bahasa batak Angkola yaitu dari kata “TORANG” yang artinya terang, dan menurut legenda desa morang sendiri berasal dari Danau Tasik yang berada di kecamatan Batang Onang yang jaraknya kurang lebih 2 km ke arah timur dari desa Morang yang sekarang ini, di Danau Tasik inilah berdiam keluarga Harahap 5 (lima) bersaudara.⁵¹

Seiring dengan berjalannya waktu sekitar tahun 1916 dari salah satu dari kelima bersaudara ini tepatnya si bungsu memperluas wilayah kearah barat danau Tasik dan disinilah sibungsu tersebut membentuk perkampungan baru ala kerajaan pada masa tersebut hingga dibentuklah atau dipilihlah yang menjadi pemimpin atau kepala kampung Morang pada tahun 1955 sampai tahun 1970 setelah itu tepatnya tahun 1970 kampung Morang berubah menjadi atau

⁵¹ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, Mei 2022

ditetapkan menjadi desa Morang dengan kepala desa yang pertama bernama Solih Harahap dan desa Morang sendiri termasuk di dalam laut Batng Onang kecamatan Sosopan Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 1998.

Pada tahun 1998 terjadi pemekaran kecamatan Sosopan dari salah satunya yang dimekarkan tersebut kecamatan Batang Onang yang berdiri sendiri lepas dari kecamatan induk yaitu kecamatan Sosopan dan masih bergabung dengan kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2007 namun pada tahun 2007 kabupaten Tapanuli Selatan mengalami pemekaran menjadi tiga kabupaten yaitu Tapanuli selatan sebagai kabupaten induk, kabupaten Padang Lawas dan kabupaten Padang Lawas Utara.⁵²

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran baru dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Maka saat itu adalah pemerintahan pertaman adalah oleh bupati Bachrum Harahap, dan sebelumnya telah dimekarkan kota

⁵² Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, Mei 2022.

Padangsidempuan dan kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan kabupaten Tapanuli selatan dipecah menjadi empat kabupaten dan satu kota. Akibat dari pemekaran tersebut desa Morang menjadi bagian dari kabupaten Padang Lawas Utara.⁵³

2. Aspek Demografis

Desa Morang merupakan suatu permukiman masyarakat yang terletak di kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.480 H dan merupakan salah satu dari 31 desa di wilayah kecamatan Batang Onang, yang terletak kurang lebih 13 km kearah timur dari kecamatan Batang Onang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Morang sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Aek Godang kecamatan Hulu Sihapas.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Suaka Marga Satwa Barumun I.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Janji Manahan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bargot Topong kecamatan Angkola Timur.

Seperti daerah lain di Indonesia Sendiri, desa Morang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh

⁵³ Wawancara dengan bapak Subur sebagai kaur pemerintahan desa Morang, pada tgl 23 Mei 2022, pukul 19.15 WIB

langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Morang, kecamatan Batang Onang.⁵⁴

1. Keadaan Penduduk

Desa Morang termasuk desa yang penduduknya banyak untuk ukuran kecamatan Batang Onang, namun demikian secara administrasi pemerintahan desa tidak ada pembagian dusun dengan jumlah penduduk 1.445 jiwa atau 301 KK, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	673
2.	Perempuan	772
3.	Kepala keluarga	301

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 673 jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 772 yang berjenis kelamin wanita dan terdapat 6 (enam) laki-laki dan 6 (enam) perempuan yang melakukan perzinahan.

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	293
2.	1 Thn – 4 Thn	200
3.	5 Thn – 14 Thn	230
4.	15 Thn – 39 Thn	307

⁵⁴ Badan Pusat Statistik Desa Morang, 2021

5.	40 Thn – 64 Thn	315
6.	64 Tahun ke atas	100
	Jumlah	1.445

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui warga yang melakukan perzinahan rata- rata berumur diatas 15 tahun.

2. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk desa Morang jika ditinjau dari segi agama atau kepercayaan mayoritas seluruh penduduk desa Morang beragama Islam dengan rincian sebagai berikut:

- Islam 1.445 orang
- Keristen 0 orang
- Khatolik 0 orang
- Hindu 0 orang
- Budha 0 orang

3. Pendidikan

Pada dasarnya salah satu paktor yang paling mempengaruhi masyarakat desa Morang utamanya terhadap pemuda/i adalah dalam bidang pendidikan terutama pendidikan ilmu agama, apabila lingkungan banyak mengajarkan nilai-nilai agama maka dengan sendirinya masyarakat akan menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan unsur-unsur agama dalam keperibadiannya.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Amrin Harahap selaku tokoh adatt Desa Morang, Tanggal 21 Mei 2022, Pukul 10:30

Pengaruh keagamaan ini juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua, guru sekolah dan lain sebagainya, apabila pendidikannya dibidang agama maka dengan sendirinya kesadaran untuk tidak berbuat perbuatan yang tercela akan muncul dari hatinya.

Pendidikan di desa Morang sudah cukup tinggi dan memadai dibuktikan dengan adanya beberapa pemudaa yang sudah masuk dalam perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta.⁵⁶

Untuk data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah / Buta Hurup	3
2.	TK / PAUD	27
3.	SD / Sederajat	150
4.	SLTP / Sederajat	530
5.	SLTA / Sederajat	120
6.	Perguruan Tinggi	21
	Jumlah	851

Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat desa Morang yang melakukan perzinahan rata-rata dari pendidikannya hanya sampai sekolah menengah pertama, sehingga hal

⁵⁶ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

tersebut yang menjadikan mereka kurang dalam pengetahuan mengenai dampak zina tersebut.

4. Aspek Ekonomi

Dalam bidang perekonomian masyarakat desa Morang bisa dikatakan cukup sejahtera dengan pertumbuhan dan penambahan penduduknya, masyarakat desa morang mencari penghasilan dengan mayoritas sebagai petani, yaitu sebai penyadap karet, sawit dan ada juga sebagian yang menjadi buruh tani, PNS, dan pegawai swasta, disamping ada juga sebagian kecil yang membuka usaha kecil-kecilan seperti mebuca toko dan lain sebagainya.⁵⁷

Untuk data masyarakat desa Morang jika diperhatikan dari penghasilan atau perekonomian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	802
2.	Pedagang	17
3.	Buruh Pabrik	15
4.	PNS	7
5.	Swasta	1
6.	Lain-lain	17


Sumber: Kantor Desa Morang 22 Mei 2022

⁵⁷ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

5. Aspek Pemerintahan

Dalam pemerintahan di desa Morang sama halnya dengan pemerintahan lain atau sebuah organisasi yang dibawah naungan pemerintahan ataupun swasta, besar ataupun kecilnya suatu lembaga tersebut tidak lepas dari adanya kepengurusan dan sebagaimana di paparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peran dalam kemajuan desa tersebut yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan.⁵⁸

Di desa Morang yang memiliki dan menjalankan wewenang pimpinan adalah kepala desa (kades) dibantu dengan badan permusyawaratan desa (BPD), sekretaris desa (sekdes) dan beberapa kepala urusan (kaur). Untuk lebih jelasnya terkait struktur pemerintahan di desa morang dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:



⁵⁸ Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, Mei 2022

Kasi Pemeintahan
M. Subur Harahap

Kasi Pelayanan
Siti Rahma NST

B. Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Kedudukan Hukum Adat di Desa Morang.

Pada dasarnya adat istiadat merupakan kebiasaan yang eksistensinya atau keberadaannya diakui di Indonesia dalam peran keadilan sosial dilingkungan masyarakat, selain agama yang menjadi tuntunan dikehidupan sehari-hari masyarakat, adat istiadat sudah menjadi tuntunan yang lebih dulu dari agama itu sendiri, hal ini karena sebelum turunnya atau datangnya ajaran agama hukum adat sudah ada terelebih dahulu.

Adat istiadat sudah menjadi aturan yang terus-menerus dipertahankan eksistensinya oleh masyarakat terdahulu, aturan-aturan yang tertera dalam adat tersebut diambil dari pengalaman yang mereka alami, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh adat desa Morang yaitu bapak Panusunan Harahap terkait penetapan aturan dalam adat yaitu *“Mata do guru roha sesean,muda pade irasaho palalu tai muda inda pade irasaho padaoma”* maksudnya mata dijadikan untuk melihat sesuatu itu dan hati yang menjadi penilai

apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, jika itu baik maka lakukanlah atau lanjutkan dan jika buruk, maka jangan diperbuat.⁵⁹

Setelah Islam datang adat tidak semerta dihilangkan, karena Islam lebih mengutamakan pendekatan kultural sehingga Islam mudah diterima sebagai agama yang mudah dipahami tanpa menghilangkan sesuatu tanpa ada syariat dari Allah SWT. Peraturan-peraturan yang berasal dari adat tersebut tetap diberlakukan namun adat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dihilangkan dan digantikan dengan adat yg sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶⁰

Masyarakat desa Morang seluruhnya beragama Islam, di dalam kehidupan sehari-haripun hukum Islam tetap diberlakukan walaupun tidak semua, hanya beberapa saja, seperti ibadah, pernikahan dan lain sebagainya, akan tetapi dalam hal yang berhubungan dengan kejahatan itu tergantung kepada orang yang bersangkutan apakah perkara tersebut diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum adat, jika penyelesaiannya melalui hukum adat, maka seluruh tokoh adat di masyarakat desa Morang akan bermusyawarah bagaimana penyelesaiannya. akan tetapi pada dasarnya masyarakat desa Morang lebih mengutamakan menyelesaikan perkaranya dengan melibatkan hukum adat.⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Panusunan Harahap selaku tokoh adatt Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 10:30

⁶⁰ Wirani Aisiyah Anwar, *Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Solok: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia 2020), hlm. 134.

⁶¹ Wawancara dengan bapak Hendra Siregar selaku tokoh agama Desa Morang, Tanggal 21 Mei 2022, Pukul 12:30

Masyarakat desa Morang seperti yang sudah dijelaskan di atas pada dasarnya lebih memilih dalam penyelesaian segala perkara dengan melalui hukum adat yang berlaku di tempat tersebut, disini peneliti memaparkan beberapa alasan masyarakat desa Morang lebih memilih hukum adat sebagaimana yang di ungkapkan beberapa masyarakat yaitu, mereka memilih penyelesaian dengan hukum adat karena hukum adat lebih mengutamakan sipat kekeluargaan dan dengan hukum adat juga lebih memudahkan dalam urusan penyelesaiannya dibandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini.⁶²

Sama halnya dengan pendapat yang diungkapkan oleh bapak Rahmat Harahap selaku masyarakat desa Morang:

“Masyarakat memberlakukan hukum adat bukan karena tidak setuju dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini akan tetapi hukum adat yang sudah menjadi hukum yang berlaku dari nenek moyang terdahulu sebelum adanya hukum yang berlaku di Indonesia seperti sekarang.”⁶³

Selain dari pendapat di atas Mikail Pulungan juga memberikan pendapat selaku orang yang pernah berbuat kesalahan dan diselesaikan dengan hukum adat, dia berpendapat sebagai berikut:

“Saya sangat setuju bahwa hukum adat lebih diutamakan di desa ini dari pada hukum yang berlaku di negara ini dengan alasan bahwa dengan hukum adat semua orang yang melakukan kejahatan terjamin di hukum dengan adil, dibandingkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini selain urusannya yang susah dan sering kali orang yang

⁶² Wawancara dengan bapak Rizal Siregar selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal 27 Juli 2022, Pukul 09:00

⁶³ Wawancara dengan bapak Rahmat Harahap selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal 27 Juli 2022, Pukul 13:00

melakukan kejahatan dihukum dengan tidak adil, di karenakan adanya suap menyuap untuk keringanan hukuman.”⁶⁴

Dari beberapa pendapat atau alasan yang sudah dipaparkan di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat desa Morang lebih memilih hukum adat dalam penyelesaian segala perkara, karena pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang sudah diberlakukan dari dulu sampe sekarang dan dengan melalui hukum adat urusan dalam penyelesaiannya lebih mudah dibandingkan dengan hukum yang berlaku di negara ini, selain itu dengan hukum adat orang yang melakukan kejahatan lebih terjamin dihukum dengan adil.

2. Sebab terjadinya perzinahan di Desa Morang

Perzinahan merupakan suatu perbuatan yang keji seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, namun dalam setiap perbuatan atau tindakan tidak terlepas dari sebab akibat sama halnya dengan perbuatan zina, yang mana dalam perbuatan tersebut tidak terlepas dari sebab terjadinya.

Secara umum orang yang terjerumus melakukan perzinahan ada beberapa yang menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhinya antara lain seperti yang di katakan oleh bapak Raja Pando Harahap selaku tokoh adat di desa Morang juga menjelaskan beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perzinahan di desa Morang antara lain adalah:

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Mikail Pulungan selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal 27 Juli 2022, Pukul 15:00

a. Lingkungan

Lingkungan dalam masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam hal apapun terhadap tingkah laku setiap orang, baik itu bagi anak-anak, remaja, dan orang tua, seperti perzinahan dan lain sebagainya yang mana dengan pengaruh lingkungan orang-orang banyak melakukan perbuatan yang tidak baik tanpa memikirkan resikonya.

Dalam hal tersebut di desa Morang sendiri yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan terdapat beberapa tempat yang menjadi faktor penyebab terjadinya perzinahan. Antara lain adanya beberapa tempat wisata yang jauh dari pemukiman masyarakat, selain itu ada juga beberapa rumah yang jauh dari permukiman masyarakat, sehingga hal demikian yang menjadikan banyaknya remaja di desa morang yang melakukan perbuatan tidak senonoh seperti halnya perzinahan pada tempat-tempat tersebut.⁶⁵

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di desa Morang, kurang dalam perhatian atau pengawasan terhadap lingkungan yang menjadi paktor penyebab terjadinya perzinahan tersebut.

b. Pendidikan

Selain daripada paktor lingkungan, paktor pendidikan juga sangat berpengaruh besar dalam masyarakat, terkhususnya bagi

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Arya Putra Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 09:30

para remaja, dengan kurangnya pendidikan untuk memahami dampak yang akan terjadi dalam perzinahan sehingga mudah terpengaruh untuk melakukannya.⁶⁶

Sama halnya juga dengan pendapat bapak Aspan Harahap selaku mantan kepala desa Morang:

“Penyebab terjadinya perzinahan di desa Morang ini salah satunya adalah disebabkan karena kurangnya pendidikan, terutama dalam pendidikan agama terhadap masyarakat desa Morang.”⁶⁷

Selain pendapat di atas di sambung juga oleh pendapat salah satu pemuda masyarakat desa morang yaitu Jubeir Siregar:

“Selain dari pendidikan dalam ilmu agama, masyarakat juga kurang dalam pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga hal tersebut cenderung menjadikan remaja terjerumus terhadap pergaulan bebas.”⁶⁸

Disini peneliti juga memaparkan sebab terjadinya Zina sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu orang yang bersangkutan pada kasus ini atau lebih tepatnya si pelaku dia mengungkapkan bahwa penyebab terbesar terjadinya perzinahan ini adalah karena pada saat itu keadaan dalam rumah tangganya sedang bermasalah sehingga dengan permasalahan yang ada rasa perhatian tidak lagi ada dari suaminya, sehingga dengan hal tersebut dia merasa kesepian dan mencari suasana yang baru sehingga dia terjerumus ke perzinahan ini.

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Raja Pando Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 12:30

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Aspan Harahap selaku tokoh masyarakat Desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 17:30

⁶⁸ Wawancara dengan Jubeir Siregar selaku pemuda Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 15:30

Dari penjelasan diatas dengan ditambahi pendapat-pendapat dari masyarakat dan pelaku, peneliti dapat menyimpulkan bahawa penyebab terbesar terjadi perzinahan adalah kurangnya masyarakat dalam pendidikan selain itu kurangnya atau hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga merupakan suatu penyebab terjadinya perselingkuhan yang berujung ke perzinahan.

Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa kasus perzinahan yang terjadi di desa Morang:

No.	Nama	J.k	Umur	Pendidikan	Alamat	Tahun kejadian
1.	- PS - AH	- PR - LK	-19 Thn -20 Thn	- SMA - SMA	MORANG	2015
2.	- TH - SH - IS - MS - IR - RH	- PR - LK - PR - LK - PR - LK	-27 Thn -29 Thn -20 Thn -23 Thn -20 Thn -20 Thn	- SD - SD - SMP - SD - SMA - SMP	MORANG	2018
3.	- SS - RB	- PR -	-20 Thn	- SMP - SMA	MORANG	2020

		LK	-21 Thn			
--	--	----	------------	--	--	--

Data-data masyarakat yang tercatat melakukan perzinaan dari hasil penelitian penulis bahwa yang menjadi permasalahan pada masyarakat Morang adalah dimana segala penyebab-penyebab dari perzinaan itu di dasari karena faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat.

3. Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Di Desa Morang

Pada dasarnya seluruh masyarakat desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padanglawas Utara adalah masyarakat asli penduduk tersebut dan hanya beberapa yang pendatang dan masyarakat tersebut seperti yang sudah di bahas dalam pembahasan terdahulu yang mana mereka dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi setiap tindak pidana atau kejahatan menjatuhkan hukuman adat yaitu menyelesaikan segala perkara dengan cara kekeluargaan, begitu juga dalam tindak pidana zina ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sisimangaraja Harahap sebagi tokoh adat di desa Morang.

“Terkait tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Morang yang berhubungan dengan kejahatan ataupun yang menyalahi moral akan diselesaikan dengan mengutamakan penyelesaiannya secara kekeluargaan atau dengan hukum adat”⁶⁹

Mengenai penerapan sanksi walaupun pada dasarnya lebih mengutamakan dalam penyelesaian segala perkara dengan cara

⁶⁹Wawancara dengan Sisimangaraja Harahap sebagi tokoh adat di Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 17:30

kekeluargaan, tidak lupa dalam penetapannya dilakukan musyawarah oleh tokoh adat dan tokoh agama untuk menentukan sanksi setiap perkara yang terjadi. Seperti perkara tindak pidana zina ini, para tokoh adat dan tokoh agama melakukan musyawarah dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina tersebut, dengan diadakannya musyawarah akan didapatkan kesimpulan hukuman apa yang akan diberikan. Setelah diadakannya musyawarah oleh para tokoh adat dan tokoh agama maka ditetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana zina adalah sebagai berikut :

a. Diwajibkan Menikah

Hukuman adat berupa wajib nikah itu adalah sebagai upaya memberikan tanggung jawab kepada pelaku zina, khususnya laki-laki agar menyelamatkan si wanita. Sebab bila tidak dinikahkan segera, maka wanita akan di sia-siakan dan di cemooh masyarakat desa. Selain itu hukuman tersebut juga ditujukan agar perbatan zina itu tidak terulang terus menerus.⁷⁰

Berbuat zina berarti berhubungan badan dengan lawan jenisnya dengan cara yang tidak sah, bagi setiap warga yang melakukan perbuatan zina pada dasarnya dia telah menodai dirinya sendiri, menodai keluarga dua belah pihak dan terlebih-lebih sudah menodai nama baik desa tersebut, dan orang yang melakukan

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Mara Lohot Harahap selaku tokoh adatt Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 13:30

perzinahan akan dipandang buruk oleh orang lain, apalagi orang tersebut masih bujang dan gadis, secara otomatis orang lain akan enggan untuk menikahnya, sebagai jalan keluarnya adalah mereka diwajibkan menikah, dengan kata lain berani berbuat berani tanggung jawab.

Yang menjadi persoalan adalah apabila yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah orang yang sudah mempunyai keluarga. Jika disamakan hukuman bagi pelaku yang sudah menikah dan yang masih lajang atau gadis, akan menimbulkan masalah baru yaitu bagaimana nasib keluarganya seperti anak-anaknya, peristiwa inilah yang terjadi di desa Morang, yaitu yang melakukan zina tersebut adalah orang yang sudah mempunyai keluarga.

Sesuai hasil yang dilakukan oleh peneliti bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan cara para tokoh adat dan tokoh agama melakukan musyawarah dengan menghadirkan keluarga yang bersangkutan, dan dari keterangan keluarga pihak perempuan yaitu suaminya mengatakan bahwa akhir-akhir ini keluarga mereka sedang ada masalah yang membuat mereka pisah tempat tidur, dan dia bergantung apa hasil musyawarah dari tokoh adat dan tokoh agama terkait apa hukuman yang diberikan kepada istrinya, sedangkan keterangan dari keluarga pihak laki-laki mengatakan bahwa dia sudah lama menduda. Dari hasil musyawarah yang

dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama serta keluarga yang bersangkutan, maka ditetapkan hukuman bagi mereka yaitu wajib menikah. Bukan hanya untuk mereka saja akan tetapi setiap yang melakukan perzinahan akan dinikahkan, akan tetapi sebelum sanksi adat dinikahkan ini dilaksanakan para tokoh adat dan tokoh agama mengadakan terlebih dahulu musyawarah untuk menentukan apakah sanksi tersebut akan ditetapkan atau tidak.⁷¹

b. Pengasingan

Sanksi adat pengasingan bagi pelaku zina tidak hanya terdapat pada sanksi adat di desa Morang akan tetapi dalam hukum islam juga terdapat hukuman pengasingan, seperti biasanya dalam menetapkan sanksi adat para tokoh adat dan tokoh agama melakukan musyawarah terlebih dulu untuk menetapkan sanksi bagi pelaku zina.

Sanksi adat pengasingan ini pada awalnya diberlakukan yaitu pada tahun 2015 dan pada kasus perzinahan pertama, akan tetapi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2018 ketika terdapat pengaduan dari masyarakat tentang kasus perzinahan hukuman pengasingan ini tidak lagi diberlakukan dikarenakan beberapa alasan dari tokoh adat, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kasim Harahap:

⁷¹ Wawancara dengan bapak Mara Kali Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 13:30

“Hukuman pengasingan ini pada dasarnya baik akan tetapi jika hukuman ini diberlakukan bagaiman bagi mereka yang melakukan perzinahan itu orang yang mempunyai keluarga, sedangkan mereka masih mempunyai tanggung jawab bagi keluarga mereka justru hukuman ini tidak baik, dan hukuman pengasingan ini diberlakukan dari dulu karena orang yang melakukan perzinahan itu bukan yang sudah berkeluarga atau belum mempunyai tanggung jawab untuk keluarga”⁷²

Dari penjelasan tersebut maka tokoh adat dan tokoh agama menghapuskan atau tidak lagi diberlakukan sanksi pengasingan tersebut, Itulah yang menjadi alasan mengapa hukuman pengasingan tidak lagi diberlakukan di desa Morang Diwajibkan

c. Cuci Kampung

Pada dasarnya kata cuci kampung sudah hampir dimengerti oleh seluruh masyarakat desa morang selain itu masyarakat lain juga sudah mengerti istilah cuci kampung terkhususnya para tokoh adat dan tokoh agama sekawasan Kecamatan Batang Onang. Hukuman adat cuci kampung adalah menyembelih hewan sebagai permintaan maaf kepada masyarakat atau penghapusan nama buruk di tengah-tengah masyarakat kemudian dimasak dan dimakan bersama-sama oleh warga, hal ini dilaksanakan bagi orang yang melakukan perbuatan yang dianggap menyalahi moral seperti perzinahan.⁷³

Dalam acara cuci kampung tersebut yaitu dengan menyembelih hewan kemudian dimasak dan dimakan bersama itu diselipkan pula

⁷²Wawancara dengan bapak Kasim Harahap selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 19:30

⁷³ Wawancara dengan bapak Thamrin Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 15:30

petuah-petuah yang disampaikan tokoh adat atau tokoh agama, bahwa sesungguhnya acara tersebut bukanlah sebagai bentuk kegiatan berpoya-poya atau bersenang-senang semata. Yang terpenting dari rangkaian acara tersebut adalah untuk memberikan persaksian bahwa orang-orang yang melakukan zina atau kesalahan yang dianggap menyalahi moral itu telah melakukan suatu perbuatan yang salah, dan seluruh yang hadir hendaknya bisa menghindari perbuatan demikian.

Apabila diperhatikan dengan sekilas maka akan terlihat bahwa hukuman adat cuci kampung tersebut hanya bertujuan untuk bersenang-senang yaitu makan bersama. Tapi sebenarnya tujuan acara tersebut adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran, bahwa perbuatan zina itu tidak dibenarkan oleh semua aturan-aturan yang diterapkan, baik aturan agama, aturan adat dan aturan pemerintah. Dengan disaksikan orang banyak diharapkan ia merasa malu, dan orang lainpun akan malu juga bila melakukannya, oleh karena itu mereka harus berusaha menghindarinya semaksimal mungkin.⁷⁴

Untuk menetapkan hewan yang akan dijadikan sebagai cuci kampung, tokoh adat berpegang teguh dengan aturan atauran terdahulu atau aturan yang dibuat oleh nenek moyang mereka.⁷⁵

Jadi hewan yang bisa dijadikan sebagai cuci kampung adalah:

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Parlaungan Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 12:00

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Ali Hasan Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 17:00

1. Ayam

Dalam ketentuan sanksi adat, ayam ditetapkan sebagai salah satu yang bisa dijadikan sebagai sanksi adat cuci kampung, namun ini berlaku untuk kesalahan yang dianggap kesalahan kecil, seperti mencuri barang atau benda yang harganya dibawah 500 ribu rupiah, selain itu berduaan dengan lawan jenis yang tidak mempunyai hubungan pernikahan yang sah di atas jam 10 malamsalah satu contoh yang dianggap kesalahan dan akan dikenakan sanksi adat yaitu cuci kampung dengan menyembelih satu ekor ayam.⁷⁶

2. Kambing

Selain dari Ayam, kambing juga termasuk ketentuan sanksi adat yang di tetapkan sebagai sanksi adat cuci kampung, sama halnya denga ayam yang berlaku untuk kesalahan yang dianggap kecil akan tetapi untuk seekor kambing ini berlaku untuk kesalahan yang dianggap sedang, seperti perzinahan, mencuri barang atau denda yang harganya diatas 500 ribu rupiah dan di bawah harga 7 juta rupiah, itulah yang menjadi contoh kesalahan yang dianggap sedang.

3. Kerbau

Seekor kerbau juga sudah menjadi ketentuan adat yang ditetapkan sebagai sanksi adat cuci kampung dan ini berlaku

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Partaonan Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 12:30

bagi kesalahan yang dianggap kesalahan besar, seperti membunuh orang.

Itulah yang menjadi sanksi adat untuk adat cuci kampung, namun untuk menetapkan seseorang itu melakukan kesalahan kecil, sedang dan besar, para tokoh adat terlebih dahulu melakukan musyawarah setelah mengintrogasi para pelaku, setelah melakukan musyawarah para tokoh adat akan mengumumkan di depan masyarakat, apakah kesalahan tersebut di golongkan kepada kesalahan kecil, sedang atau besar.⁷⁷

4. Tempat Dan Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Perzinahan

Pelaksanaan sanksi adat di desa Morang dilakukan oleh para tokoh adat dan tokoh agama, setelah adanya pengaduan dari masyarakat yang melihat atau menyaksikan perzinahan tersebut dengan syarat bahwa orang yang mengadu dapat membuktikan kebenaran apa yang diadukannya. Setelah itu para tokoh adat dan tokoh agama melakukan musyawarah seperti yang sudah dipaparkan dalam pembahasan terdahulu untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Untuk tempat dan cara pelaksanaan sanksi adat di desa Morang disini penulis akan memaparkan sebagaimana yang diterangkan oleh tokoh adat yaitu bapak Ongku Hrahap:

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Parlindungan Harahap selaku tokoh adatt Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 22:00

- a. Setelah adanya pengaduan dari masyarakat para tokoh adat dan tokoh agama akan melakukan musyawarah di suatu tempat atau yang biasa disebut di *bagas godang* atau rumah adat untuk menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat tersebut.
- b. Setelah para tokoh adat dan tokoh agama melukan musyawarah maka pelaku perzinahan dan pengadu akan disuruh masuk kedalam untuk ditanyai terkait perbuatannya dan pembuktian dari si pengadu.
- c. Setelah mengintrogasi sipelaku dan pengadu maka para tokoh adat dan tokoh agama kembali bermusyawarah, jika sipelaku mengaku atas perbuatannya maka para tokoh adat melakukan musyawarah untuk menetapkan apakah perbuatan tersebut dianggap kesalahan kecil, sedang atau besar, dan sekalian untuk menetapkan sanksi bagi mereka terkait denda yang menjadi sanksi adat cuci kampung. Dan jika tidak terbukti maka para tokoh adat kembali musyawarah untuk menindak lanjuti tuduhan yang tidak terbukti tersebut.
- d. Setelah ditetapkan denda yang menjadi sanksi adat cuci kampung maka mereka diberikan waktu untuk menepati sanksi tersebut selama 14 hari terhitung mulai dijatuhkan atau ditetapkan sanksi tersebut.
- e. Setelah mereka sudah bisa menepatinya maka para tokoh adat dan tokoh agama mengumumkan kepada seluruh masyarakat untuk hari dilaksanakannya sanksi adat cuci kampung tersebut. Hewan yang

menjadi denda adat atau cuci kampung akan disembelih dengan cara yang sesuai dengan perintah agama, kemudian akan dimasak secara bersama dan dimakan secara bersamaan juga oleh seluruh masyarakat yang berhadir.

- f. Sebelum acara makan bersama para tokoh adat memberikan arahan kepada yang berhadir terkhusus untuk mereka yang melakukan perzinahan, setelah itu para tokoh agama akan memimpin dan membacakan doa bersama, yaitu sebagai doa permohonan ampun kepada Allah SWT. Setelah arahan dari tokoh adat dan pembacaan doa bersama maka makan bersama akan dimulai.⁷⁸

5. Tujuan Sanksi Adat

Mengenai tujuan sanksi adat tersebut tidak berbeda dengan aturan-aturan yang lainnya dan setiap atauran pasti terdapat sanksi-sanksi yang tegas, seperti aturan adat di desa Morang tersebut yang mana aturan adatnya memiliki sanksi-sanksi yang tegas, dengan adanya sanksi yang tegas diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang damai, tentram dan ketertiban bagi aturan itu sendiri.

Untuk mengenai tujuan dari sanksi adat tersebut sebagaimana yang diungkapkan bapak kamudin yaitu:

“Seperti hukum pada dasarnya pasti mempunyai tujuan yang baik, begitu juga sanksi adat yang diberlakukan di desa Morang ini yaitu bertujuan supaya terciptanya masyarakat yang damai, sejahtera, jauh dari maksiat, dan dengan denda tersebut diharapkan kasus perzinahan

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Ongku Harahap sebagai tokoh adat di desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 08:30 WIB

tidak terulang kembali, itulah yang menjadi tujuan utama.”⁷⁹

Dari penjelasan diatas tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari sanksi adat tersebut tidak berbeda dengan tujuan hukum-hukum yang lainnya seperti hukum islam yaitu yang bertujuan supaya memberi efek jera terhadap sipelaku dan untuk mencegah terjadinya kembali dan yang paling utama adalah supaya terciptanya masyarakat yang damai.

Selain dari tujuan dari sanksi adat tersebut masyarakat juga memberikan tanggapan terkait sanksi yang diberikan bagi pelaku perzinahan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Salamat Harahap yaitu :

“Saya sangat setuju sekali dengan sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melakukan perzinahan, karena itu akan menjadi pelajaran buat mereka yang berbuat zina bukan hanya untuk mereka akan tetapi kita juga, itu adalah gambaran bagaimana kalau kita di posisi mereka, jadi dengan adanya sanksi tersebut mereka akan sadar dan kita akan menjauhinya.”⁸⁰

Selain dari tanggapan bapak Salamat Harahap, penulis juga mewawan carai dari tokoh pemuda yaitu candra siregar sebagai ketua pemuda di desa Morang tersebut atau biasa dikenbal sebagai *ketua naposo nauli bulung*, dia memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Saya sebagai pemuda di desa ini, sangat setuju dengan adanya sanksi adat tersebut, karena itu merupan gambaran untuk kita apalagi kita

⁷⁹Wawancara dengan bapak Kamudin Harahap selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 21:30 WIB

⁸⁰Wawancara dengan bapak Salamat Harahap selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal 23 Mei 2022

yang pemuda-pemudi sangat mudah terjerumus kepada perbuatan tersebut, dan dengan adanya sanksi tersebut, kita akan sadar bukan hanya denda yang akan kita tutupi akan tetapi rasa malu kita terhadap warga terlebih-lebih pada keluarga sendiri.”⁸¹

Dari tanggapan yang sudah dipaparkan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Morang menerima atau menyetujui diberlakukannya sanksi adat bagi mereka yang berbuat kesalahan moral seperti pelaku perzinahan tersebut.

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat Bagi Pelaku Tindak Pidana Zina Di Desa Morang

Hukum pidana Islam pada dasarnya berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta ancaman dan sanksi yang akan diberikan apabila perbuatan itu dilanggar, jadi pada perinsipnya hukum pidana Islam itu berisi tentang tindak pidana dan pidana sedangkan tujuan adanya hukum pidana Islam sama halnya dengan tujuan syariah Islam yaitu mendatangkan maslahat kepada ummat dan menghindarkan mereka dari bahaya.

Sama halnya dengan hukum adat yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat yang menjadi perbedaan yang mendasar yaitu pembuatan hukum tersebut yang mana hukum islam yang langsung dibuat oleh Allah SWT. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh manusia sendiri selain itu dalam penerapannya juga terdapat perbedaan seperti dalam penerapan

⁸¹Wawancara dengan Candra Siregar sebagai ketua pemuda di desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 09:30 WIB

hukuman bagi pelaku zina.⁸²

Penerapan sanksi bagi pelaku zina sangat jauh berbeda antara hukum adat dan hukum islam yang mana dalam hukum islam sendiri sudah tertera dalam Al-Qur'an dan tidak bisa diubah sebagaimana terdapat dalam suruh An-Nur ayat 2 yang berbunyi

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Selain dari Al-Qur'an Rosulalloh SAW. Juga mempertegas dalam haditsnya yang berbunyi:

“Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khatthab berada diatas mimbar rosulalloh SAW. (dan berpidato), “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad SAW. Dengan membawa kebenaran dan menurunkan Al- Qur'an. Diantara ayat yang diturunkan itu ada ayat tentang rajam. Kami membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya. Lalu beliau melaksanakan rajam dan kami juga melaksanakannya. Aku takut jika telah berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata, kami tidak menemukan kata rajam di dalam Kitabulloh, lalu mereka meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. Sesungguhnya hukuman rajam itu benar di dalam Kitabulloh dan diberlakukan kepada pelaku yang telah beristri atau bersuami dari setiap laki-laki dan perempuan, apabila telah ada bukti yang kuat, terjadi kehamilan atau pelaku mengaku.” (HR. Muslim).

Dari penjelasan ayat dan hadits yang sudah dipaparkan di atas bahwa sanksi bagi mereka yang melakukan perzinahan adalah Peziina

⁸²Al Mizon, “Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Desa Kota Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin”, *Skripsi* (Jambi: UIN Suthan Thaha Saifuddin, 2018), hlm. 75

Gairu Muhsan hukumannya adalah 100 kali cambuk dan dibuang ke daerah lain selama setahun. Sedangkan untuk pezina Muhsan hukumannya di rajam dengan cara dilempar dengan batu sampai tewas.

Ayat atau *nash* Al-Qur'an di atas merupakan *nash* yang *qath'i* dilalahnya artinya *nash* yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa *ditaqwil* tidak mempunyai makna yang lain dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar *nash* itu sendiri dan dalam memahaminya tidak diperlukan *ijitihat*.⁸³

Dengan demikian jika dilihat secara seksama terlihat jelas perbedaan dalam penerapan sanksi bagi mereka yang melakukan zina antara hukum Islam dan hukum adat yang mana dalam hukum adat tidak ada sistem rajam sedangkan dalam Islam secara garis besarnya yaitu rajam.

Dalam pandangan lain hukum adat di desa Morang juga tidak jauh berbeda dengan hukum Islam seperti yang di katakan oleh bapak nembal sebagai salah satu tokoh adat bahwa dia berkata hukum adat itu harus sesuai dengan hukum Islam. Namun pada paktanya atau pelaksanaannya sangat berbeda jauh seperti contohnya mengenai sanksi bagi pelaku zina yang mana jikalau diamati sudah menyalahi ketentuan dari hukum Islam, terkait masalah tersebut peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama desa Morang yaitu

⁸³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 56.

dengan bapak Kosim Harahap, yang mana tanggapannya yaitu:

“Hukum adat dengan hukum Islam pada dasarnya memang harus sejalan akan tetapi untuk menemukan kesamaan atau hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam terkait dengan kasus zina ini memang tidak sesuai, jadi ada beberapa alasan kenapa hukum adat mengenai zina tidak di samakan dengan hukum Islam yaitu karena hukum Islam terkait kasus zina tidak diberlakukan di daerah tersebut dan hukum adat ini memang pada dasarnya sudah mendarah daging dengan masyarakat jadi tidak bisa dipisahkan, dan selanjutnya hukum Islam dan hukum adat mempunyai tujuan yang sama.⁸⁴

Setelah penjelasan di atas dan pemetaan teori *Urf* yang telah dicantumkan pada bab dua peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi adat bagi pelaku zina di desa Morang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena berdalilkan dari Hadis Nabi, “Segala sesuatu yang dianggap kaum muslimin baik, maka demikian itu di sisi Allah adalah perbuatan yang baik”.

Selain itu tujuan hukum Islam dan hukum adat tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan masyarakat yang damai sama, maka dapat disimpulkan bahawa hukum adat kepada pelaku zina tetap dibertentangan karena berujuan membuat efek jera si pelaku, sama halnya dengan hukum Islam yaitu membuat efek jera si pelaku, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Morang, walau terdapat perbedaan dari sanksinya dengan hukum Islam akan tetapi sanksi adat mampu mencegah terjadinya kembali perzinahan tersebut, kebiasaan seperti inilah yang bisa dikatakan

⁸⁴Wawancara dengan bapak Kosim Harahap sebagai tokoh agama di desa Morang, Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 09:30 WIB

sebagai *Urf* karena dalam tujuannya tidak sempat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mempunyai tujuan yang sama dan berkelanjutan dari dulu sampai sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana islam di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penetapan sanksi adat bagi pelaku perzinahan di desa Morang tidak terlepas dari hasil musyawarah oleh para tokoh adat dan tokoh agama, para tokoh adat dan tokoh agama menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan untuk mereka yang melakukan perzinahan, setelah penetapan sanksi ataupun denda apa yang menjadi sanksi adat cuci kampung, para pelaku wajib mematuhi aturan atau sanksi yang diberikan kepada mereka dan denda tersebut akan disembelih dan dimakan bersama-sama
2. Sanksi ataupun denda yang diberlakukan di desa Morang untuk pelaku perzinahan yaitu mengadakan cuci kampung atau menyembelih kambing sebagai permintaan maaf mereka pada warga tidak menyalahi dari hukum islam karna secara teori *urf* hukum adat tidak bertentangan dengan islam jika hukum adat tersebut berkelanjutan, bersipat umum, dianggap baik oleh warga, dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat sama halnya seperti hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran yang menurut peneliti ini sangat penting untuk diperhatikan antara lain:

1. Diharapkan masyarakat untuk lebih memahami atau mendalami ilmu agama, karena semakin kita memahami dari hukum Islam tersebut, semakin besar peluangnya kita terhindar dari perzinahan.
2. Diharapkan kepada para orang tua lebih mengawasi anak-anaknya supaya terhindar dari pergaulan bebas.
3. Kepada para tokoh adat dan tokoh agama desa Morang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perzinahan supaya lebih berat lagi baik itu kepada mereka yang belum menikah ataupun yang sudah menikah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fuad Al-Ahwani, *Filsafat Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Sinaga Ali Imran, *Fikih Bagian Ke Dua Munakahat, Mawaris Jinayah Dan Siyasah*, Bandung: Cipustaka Media Perintis. 2011.
- Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum. 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *alMizan al-Kubro*, Jilid II, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al Mizon, “Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Study Kasus Di Desa Kota Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin”, *Skripsi*, Jambi: UIN Suthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Abu Syahbah Muhammad, *Al-Hudud fi al-Islam*, Kairo: Hafiah alAmmah Li Syuuni al- Mathabi” al-Amiriyah. 1974.
- Abubakar Rifa’i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Klijaga, 2021.
- Ali Zainuddin, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Babmbang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Badan Pusat Statistik Desa Morang, 2021

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan.2006.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan.2006.

Dokumentasi desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2007

Efendi Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005.

Lexi J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roeda Karya, 2010.

Lisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Sanksi Adat Massa Pada Pelaku Perzinahan Di Kecamatan Banteang Kabupaten Banteang, *Skripsi*, Universitas Islam Negri Alaluddin Makassar. 2018.

Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II.

Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH*, Palembang: CV.Amanah. 2010.

Prianto Ade, Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Yang Sudah Berkeluarga Di Dusun Tuo Sepunggur Kecamatan Bthin Ii Babeko Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Skripsi* Institut Agama Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2018.

Putra Cecep, Penetapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Ulu

Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari, *Skripsi* Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.

Rukin, *Metode penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Rijali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, Volume 17 No. 33. Januari-Juni 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Bandung : PT, Refika Aditama 2009.

Siregar Fatahuddin Aziz, *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*, Syariah dan Ilmu Hukum,

Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2018.

Soerjono Soekanto, *hukum adat indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Purtaka Setia, 2010.

Utomo Laksanto, *hukum adat*, jakarta: Rajawali pers, 2016.

Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 8, Jakarta:Darus Sunnah Press, 2010.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan asas- asas Hukum Adat*. Jakarta : PT.Gunung Agung, 1995.

Wawancara denga bapak Subur sebagai kaur pemerintahan desa Morang, pada tgl 23 Mei 2022, pukul 19.15 WIB

Wawancara dengan bapak Amrin Harahap selaku tokoh adat Desa Morang, Tanggal 21 Mei 2022, Pukul 10:30

Wawancara dengan bapak Panusunan Harahap selaku tokoh adatt Desa Morang,

Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 10:30

Wirani Aisyah Anwar, *Hukum Islam Dan Hukum Adat*, (Solok: Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia 2020), hlm. 134

Wawancara dengan bapak Hendra Siregar selaku tokoh agama Desa Morang,
Tanggal 21 Mei 2022, Pukul 12:30

Wawancara dengan bapak Rizal Siregar selaku masyarakat Desa Morang, Tanggal
27 Juli 2022, Pukul 09:00

Wawancara dengan bapak Rahmat Harahap selaku masyarakat Desa Morang,

Tanggal 27 Juli 2022, Pukul 13:00

Wawancara dengan bapak Mikail Pulungan selaku masyarakat Desa Morang,

Tanggal 27 Juli 2022, Pukul 15:00

Wawancara dengan bapak Arya Putra Harahap selaku tokoh adat Desa Morang,
Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 09:30

Wawancara dengan bapak Raja Pando Harahap selaku tokoh adat Desa Morang,
Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 12:30

Wawancara dengan bapak Aspan Harahap selaku tokoh masyarakat Desa Morang,
Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 17:30

Wawancara dengan Jubeir Siregar selaku pemuda Desa Morang, Tanggal 23 Mei
2022, Pukul 15:30

Wawancara dengan Sisimangaraja Harahap sebagi tokoh adat di Desa Morang,

Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 17:30

Wawancara dengan bapak Mara Lohot Harahap selaku tokoh adatt Desa Morang,

Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 13:30

Wawancara dengan bapak Mara Kali Harahap selaku tokoh adat Desa Morang,
Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 13:30

Wawancara dengan bapak Kasim Harahap selaku masyarakat Desa Morang,
Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 19:30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hopong Siagian

Phone : 082365475198

Email :

hopongsiagian5@gmail.com

CURICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Hopong Siagian
NIM : 1810700006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Tempat/Tanggal lahir : Morang, 15 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten
Padang Lawas Utara, Sumatera Utara

Nama Orang Tua

Ayah : Masrin Siagian
Ibu : Siti Dour Harahap

Pendidikan

2006-2012 : SDN 100160 Desa Morang
2012-2015 : MTS Tanjung Ubar Hasan Nauli
2015-2018 : MAS Tanjung Ubar Hasan Nauli

2018-2022
Padangsidempuan

: S-1 Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya perzinahan di desa Morang ?
2. Apa saja sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku zina ?
3. Apa alasan tokoh adat memberikan sanksi tersebut ?
4. Seberapa banyak perzinahan terjadi sampai saat ini ?
5. Bagaimana penerapan atau pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pelaku zina ?
6. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sanksi yang ditetapkan kepada pelaku zina ?
7. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat tersebut ?

DOKUMENTASI





